



**PANITIA PENYELENGGARA
PRAKTIK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (P2M)
INSTITUT DIROSAT ISLAMIYAH AL-AMIEN PREDUAN SUMENEP
TAHUN 2020-2021**

SURAT KEPUTUSAN

No. 231/Pan.P2M.IDIA/A.2/XII/2020

Tentang :

**PENGUMUMAN KELULUSAN PESERTA
PRAKTIK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (P2M) ZONASI
INSTITUT DIROSAT ISLAMIYAH AL-AMIEN PREDUAN SUMENEP
TAHUN 2020**

Ketua Pelaksana Praktik Pemberdayaan Masyarakat (P2M) Zonasi Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Preduan Sumenep setelah:

Memperhatikan : a. Bahwa kelulusan peserta kegiatan Praktik Pemberdayaan Masyarakat (P2M) Zonasi Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Preduan Sumenep tahun 2020 ditentukan berdasarkan keaktifan peserta;
b. Bahwa agar pengumuman kelulusan peserta kegiatan Praktik Pemberdayaan Masyarakat (P2M) Zonasi Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Preduan Sumenep tahun 2020 dapat berjalan dengan lancar;
c. Sehubungan dengan butir **a** dan **b** tersebut, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pelaksana Praktik Pemberdayaan Masyarakat (P2M) Zonasi Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Preduan Sumenep.

Mengingat : Hasil Rapat Panitia Pelaksana Praktik Pemberdayaan Masyarakat (P2M) Zonasi Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Preduan Sumenep pada tanggal 15 Desember 2020

Maka dengan mengucapkan

Bismillahirrahmanirrahim, 'Alai-Hi tawakkalna wa Ilai-Hi anabna

Kami Mengambil Keputusan

Menetapkan :
Pertama : Kelulusan nama-nama terlampir dalam kegiatan Praktik Pemberdayaan Masyarakat (P2M) Zonasi dengan ketentuan sebagai berikut : **Lulus, Ditangguhkan dan Tidak Lulus.**

Kedua : Peserta yang dinyatakan lulus mutlak bisa mengambil sertifikat sebagai tanda bukti telah mengikuti kegiatan Praktik Pemberdayaan Masyarakat (P2M) Zonasi di fakultas masing-masing.

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep

Pada tanggal : 25 Desember 2020.

Ketua Pelaksana

Mujibno, S.Fil.I., M.M.

NIDN. 2107038402